



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

Nurleni Binti Kaharudin umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Puri No. 07 RT.09 RW.03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak-anak dibawah umur serta ibu mertua masing-masing;

- a. M. Iqbal Falevi bin Idrus, umur 17 tahun (06 Nopember 1998),
 - b. M. Aby Kosasi bin Idrus, umur 15 tahun (04 Oktober 2001),
 - c. Akbar Khadafi bin Idrus, umur 09 tahun (07 Desember 2007), dan
- Ibu almarhum Idrus (mertua) Zaitun binti Merin, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memperhatikan bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, **bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 16 Maret 2016** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dengan Nomor: **0012/Pdt.P/2016/PA.Bn**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum Muhammad Idrus bin Zahab telah melaksanakan Perkawinan pada hari Rabu 07 Desember 1997 di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 578/20/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Almarhum Idrus bin Zahab telah meninggal dunia karena Sakit di Rumah Sakit Umum M. Yunus Kota Bengkulu, sebagai ternyata dari surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandang, yang diketahui Lurah Kandang (surat keterangan kematian terlampir)
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum Idrus bin Zahab tetap beragama Islam.
4. Bahwa, Pemohon dengan almarhum Muhammad Idrus bin Zahab semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati.
5. Bahwa, selama Pemohon terikat perkawinan dengan Idrus bin Zahab di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. M. Iqbal Falen Bin Idrus, umur 17 tahun (06 Nopember 1998)
 - b. M. Aby Kosasi Bin Idrus, umur 15 tahun (04 Oktober 2001)
 - c. Akbar Khadafi Bin Idrus, umur 09 tahun (07 Desember 2007)Anak-anak Pemohon dengan Almarhum Idrus bin zahab semuanya masih Hidup.
6. Bahwa, Pemohon adalah istri dari Almarhum Idrus bin Zahab.
7. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhum Idrus bin Zahab meninggalkan harta berupa : Satu Unit Rumah di Jalan Puri 9. Blok B.7 RT.09 RW. 03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dengan nomor sertifikat: 00678 atas nama Idrus bin Zahab
8. Bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengukuhan hak waris(menguatkan).
9. Bahwa, Bapak dari Almarhum Idrus bin Zahab yang bernama Zahab bin Sa'a telah lebih dahulu meninggal dunia sedangkan Ibunya yang bernama Zaitun binti Merin masih hidup.
10. Bahwa Pemohon Mohon Kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan
 - a. Nurleni Binti Kaharudin
 - b. M. Iqbal Falevi Bin Idrus
 - c. M. Aby Kosasih Bin Idrus
 - d. Akbar Khadafi Bin Idrus, dan
 - e. Zaitun binti Merin (ibu almarhum Idrus).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ahli waris dari Almarhum Idrus bin Zahab.

11. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang no 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan :
 - a. Nurleni Binti Kaharudin
 - b. M. Iqbal Falevi Bin Idrus
 - c. M. Aby Kosasih Bin Idrus
 - d. Akbar Khadafi Bin Idrus, dan
 - e. Zaitun binti Merin (Ibu almarhum Idrus);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana para Pemohon tetap dengan isi dari permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 470/32/05.1001/2016, tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I bernama Nurleni, Nomor 1771054808700001 di keluarkan Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 578/20/II/1997 tanggal 10 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Pemohon I (Nurleni binti Kaharuddin) dan Almarhum Idrus bin Zahab. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Idrus Nomor 474.3/05-1001/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan yang menerangkan telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2012 yang oleh Lurah Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771051012130005 atas nama Kepala keluarga NurLeni RT.9 RW.003 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu surat tersebut telah di nazeglen kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua Majelis di beri tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Iqbal Falevi bin Idrus, Nomor 2307/Um/1998 tanggal 23 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Aby Kosasi bin Idrus, Nomor 2578/Um/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Akbar Khadafi bin Idrus, Nomor 1318/Ist/2008 tanggal 02 Juni 2008 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi KTP atas nama Zaitun binti Merin, Nomor 1771054808700001 di keluarkan Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Syahril bin Zahab, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Pertanian, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung almarhum almarhum kenal para Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami bernama almarhumah Idrus bin Zahab yang telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2012 di Bengkulu yang dikebumikan TPU Bengkulu;
 - Bahwa benar dari perkawinannya dengan almarhum, Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu ;
 - Bahwa benar almarhum Idrus telah meninggal dunia, karena sakit
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhum hanya beristrikan seorang perempuan yaitu bernama NurLeni binti Kaharuddin sebagai Pemohon I ;
 - Bahwa orang tua ayah kandung Almarhum bernama bin Idrus bin Zahab (Alm) dan ibu kandung masih hidup bernama Zaitun binti Merin ;
 - Bahwa benar Almarhum Idrus bin Zahab, telah meninggalkan ahli warisnya adalah Para Pemohon
 - a. Nurleni Binti Kaharudin,(istri),
 - b. M. Iqbal Falevi Bin Idrus,(anak laki-laki kandung),
 - c. M. Aby Kosasih Bin Idrus,(anak laki-laki kandung),
 - d. Akbar Khadafi Bin Idrus,(anak laki-laki kandung) dan
 - e. Zaitun binti Merin,(ibu kandung Idrus almarhum);
 - Bahwa tidak ada penghalang waris-mewarisi antara Almarhum dengan Para Pemohon I serta 3 orang anaknya, dan Ibu almarhum (mertua perempuan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya sebagai suami istri tidak pernah bercerai (cerai mati) dan tetap Bergama Islam (muslim);
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk Pengukuhan/penetapan ahli waris/hak warisan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Almarhum tersebut ;
- 2. Bahsirudin bin Zahab, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal Jalan Depati Payung Negara RT. 05, RW.02, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum Idrus bin Zahab;
 - Bahwa benar dari perkawinannya Pemohon I dengan almarhum Idrus telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. M. Iqbal Falevi Bin Idrus,(anak laki-laki kandung),
 - b. M. Aby Kosasih Bin Idrus,(anak laki-laki kandung),
 - c. Akbar Khadafi Bin Idrus,(anak laki-laki kandung);
 - Bahwa benar almarhum telah meninggal dunia di Bengkulu tanggal 26 Desember 2012 , karena sakit yang meninggal yang dimakamkan di TPU Pekan Sabtu Bengkulu;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum hanya beristrikan seorang perempuan bernama Nurleni binti Kaharudin;
 - Bahwa Pemohon I dengan almarhum tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati ;
 - Bahwa orang tua almarhum (Idrus bin Zahab) ayah telah lama meninggal dunia dan ibunya nama Zaitun bin Merin masih hidup;
 - Bahwa benar almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon I serta 3 orang anak, dan seorang ibu kandung almarhum nama Zaitun binti Merin;
 - Bahwa tidak ada penghalang waris-mewarisi antara almarhum dengan Para Pemohon,
 - Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengukuhkan/penetapan hak ahli waris dari almarhum Idrus bin Zahab, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban almarhum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan selanjutnya Para Pemohon dalam kesimpulan mohon Penetapan Ahli Waris dari almarhum Idrus bin Zahab;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b), maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa Almarhum Idrus bin Zahab telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2012 karena sakit,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Nurleni binti Kaharudin, tiga orang anak laki-laknya dan ibu mertua Zaitun bin Merin (ibu almarhum Idrus), maka dari kesaksian saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan almarhum dan para ahli warisnya ;
- Bahwa almarhum hanya mempunyai satu-satunya istri yang bernama Nurleni binti Kaharudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Nurleni binti Kaharudin dengan Idrus bin Zahab telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki,
- Bahwa Almarhum Idrus bin Zahab meninggal dunia dalam keadaan Muslim dikarenakan sakit;
- Bahwa orangtua almarhum Idrus yang masih hidup adalah ibu bernama Zaitun binti Merin sebagai ahli waris;
- Bahwa almarhum Idrus telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan 5 orang ahli waris yang masing-masing bernama :
 - a. Nurleni Binti Kaharudin,(istri),
 - b. M. Iqbal Falevi Bin Idrus,(anak laki-laki kandung),
 - c. M. Aby Kosasih Bin Idrus,(anak laki-laki kandung),
 - d. Akbar Khadafi Bin Idrus,(anak laki-laki kandung) dan
 - e. Zaitun binti Merin (Ibu kandung almarhum);

Menimbang bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengukuhan/penetapan ahli waris dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban almarhum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah Swt. tersebut dalam Surat (An-Nisa ayat 33) yang berbunyi:

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu";

Menimbang, bahwa sebagai kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai mana ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni ; kewajiban ahli waris mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu kewajiban pewaris sesuai jumlah atau nilai harta peninggalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i/Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon :
 - 2.1. Nurleni Binti Kaharudin, (istri),
 - 2.2. M. Iqbal Falevi Bin Idrus, (anak laki-laki kandung),
 - 2.3. M. Aby Kosasih Bin Idrus, (anak laki-laki kandung),
 - 2.4. Akbar Khadafi Bin Idrus, (anak laki-laki kandung), dan
 - 2.5. Zaitun binti Merin, (ibu kandung),Adalah ahli waris Almarhum Idrus bin Zahab ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman H.Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Riduan Ronie Copring dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs.H. SudirmanH. Yusuf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.
Drs. Riduan Ronie Coprin

Dto.
Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.
Nil Khairi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.211.000,-

Terbilang;(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bengkulu

Panitera,

H. Sukardi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari tanggal
Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.
Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan
Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan
dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag., sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat. -

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.

Riduan

Ronie

Coprin

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nil Khairi, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. |
| 2. Biaya proses | Rp. |
| 3. Biaya panggilan | Rp. |
| 4. Biaya redaksi | Rp. |
| 5. Biaya materai | |

Jumlah

Rp. 161.000

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal,

.....